
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	CAMAT BATUI  <small>HARANTO GALIB, S.Sos Nip. 196802141993031018</small>
KECAMATAN BATUI	Judul SOP	Mekanisme Perbaikan Data Kinerja
KABUPATEN BANGGAI		

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai 6. Peraturan Bupati Banggai No. 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai 	Kualifikasi pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Sarjana 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2. SOP penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 3. SOP penyusunan laporan capaian kinerja 4. SOP penyusunan LAKIP/LKJiP 5. SOP Mekanisme Penyusunan Data Kinerja 	Peralatan/perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan RENSTRA 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat tulis kantor 4. Komputer/laptop 5. Printer 6. Data Kinerja
Peringatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi kesalahan data kinerja akan menghambat proses penilaian kinerja 	Pencatatan dan pendataan : <p>Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy</p>

SOP MEKANISME PERBAIKAN DATA KINERJA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Camat	Sekretaris	Kepala Seksi/Lurah	Kasubag Evlap	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1.	Camat meneliti data kinerja seluruh pegawai Kec. Batu dan didapatkan ada kesalahan data kinerja yang telah selesai divalidasi dan akan ditandatangani	Mulai					Dokumen data kinerja	120	Dokumen data kinerja	
2.	Memerintahkan sekretaris untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data kinerja yang sudah ada		[]		[]		Dokumen data kinerja	60	Dokumen data kinerja	
3.	Sekretaris memerintahkan Kasubag evlap untuk berkoordinasi ke Kepala Seksi mengenai kesalahan data kinerja			[]			Dokumen data kinerja	60	Dokumen data kinerja	
4.	Pelaksana memperbaiki data kinerja seluruh pegawai Kecamatan Batu					[]	Dokumen data kinerja	480	Dokumen data kinerja	
5.	Kepala Seksi melakukan koreksi atas perbaikan data kinerja			[]			Dokumen data kinerja	120	Dokumen data kinerja	
6.	Menyampaikan perbaikan data kinerja ke Kasubag Evlap				[]		Dokumen data kinerja	60	Dokumen data kinerja	
7.	Melakukan rekapitulasi terhadap perbaikan data kinerja sebagai bahan laporan				[]		Dokumen data kinerja	30	Dokumen data kinerja	
8.	Sekretaris meneliti perbaikan data kinerja dan memberikan paraf sebelum ditandatangani oleh Camat		[]				Dokumen data kinerja	30	Dokumen data kinerja	
9.	Camat menandatangani dokumen perbaikan data kinerja	[]					Dokumen data kinerja	30	Dokumen data kinerja	

CAMAT BATUI,


HARIANTO K. GALIB, S.Sos
 Nip. 196802141993031015